

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Bagi Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar yang dapat menunjang pertumbuhan baik dari segi pembangunan dan perkembangan ekonomi, sedangkan di sisi lain pajak merupakan biaya bagi perusahaan karena beban pajak akan mengurangi laba perusahaan. Tanpa pajak, kegiatan negara sulit untuk dilaksanakan. Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia untuk saat ini adalah sistem *self assessment* dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak dengan menghitung, menyetorkan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutang ada pada Wajib Pajak (Resmi, 2017).

Wajib Pajak Badan merupakan suatu badan usaha berbentuk perusahaan di dalam negeri yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia selama lebih dari 183 hari. Sehingga perusahaan yang termasuk sebagai Wajib Pajak tersebut dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang didasarkan pada penghasilan tertentu yang diperoleh perusahaan selama satu tahun. Wajib Pajak Badan wajib membuat pembukuan dan menyusun laporan keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi serta melakukan perhitungan pajak penghasilan pada setiap akhir tahun pajak. Perhitungan pajak penghasilan dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan yang dilaporkan oleh perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penyerahan kepercayaan ini menurut Wajib Pajak harus memahami ketentuan perpajakan dengan baik karena undang-undang memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penegakan hukum dengan mengawasi para Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak melakukan kesalahan perhitungan dan pembayaran pajak maka akan menghadapi sanksi administratif pidana.

Pengenaan pajak atas usaha jasa konstruksi berbeda dengan wajib pajak badan pada umumnya. Peraturan perpajakan mengenai usaha jasa konstruksi juga diatur khusus, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi mencakup pekerjaan arsitektural, sipil mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Pengenaan pajak atas penghasilan disebutkan dalam dua pasal yang berbeda di Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pertama, disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d. Kedua, disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf y. Selain itu, pengenaan pajak atas penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.153/PMK.03/2009 yang menetapkan bahwa penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha dibidang Jasa Konstruksi, dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final.

Bersifat final artinya bahwa penghasilan tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan terutang. Penghasilan perusahaan jasa konstruksi yang dikenakan pajak bersifat final. Pajak penghasilan terutangnya dapat dihitung dari tarif tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.153/PMK.03/2009. Disini perlunya mengkaji lebih lanjut dengan melakukan perhitungan yang tepat dengan menghitung pengenaan pajak penghasilan yang lebih sesuai berdasarkan objek pajaknya.

Objek penulisan ini adalah PT Kapuas Musi Madelyn berlokasi di Palembang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelaksana konstruksi bangunan beton, jasa pelaksana konstruksi jalan raya, dan jasa pelaksana konstruksi perpipaan air, minyak dan gas. Perusahaan ini menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain. Dalam hal ini diketahui PT Kapuas Musi Madelyn melakukan pelaksanaan pajaknya termasuk dalam PPh

Pasal 4 ayat (2) sebagai bentuk usaha pelaksana badan usaha dengan tarif pajak sebesar 2% dari penerimaan pembayaran, namun pelaksanaan pajaknya juga termasuk dalam PPh Pasal 23 dengan pengenaan tarif pajak yaitu sebesar 2% dari jumlah bruto. PPh ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 didalam pasal 4 ayat (2) dan pasal 23. Tidak dipungkiri perhitungan terhadap pajak penghasilan ini harus mengacu dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, agar nantinya tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Apabila perusahaan telah melakukan perhitungan PPh sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, maka perusahaan tidak akan mendapatkan sanksi perpajakan.

Perhitungan pajak ini sangatlah menarik untuk dianalisis, agar perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan bisa di ukur apakah telah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menyusun laporan akhir dengan judul **“Analisis Tata Cara Dan Perhitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Atas Jasa Konstruksi Pada PT Kapuas Musi Madelyn”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan berupa penghasilan wajib pajak atas usaha jasa konstruksi tahun 2021, Dapat dirumuskan permasalahan yang dihadapi oleh PT Kapuas Musi Madelyn, yaitu: “ Bagaimana tata cara dan perhitungan pajak penghasilan wajib pajak badan atas jasa konstruksi pada PT Kapuas Musi Madelyn”

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam penyusunan laporan ini, ruang lingkup pembahasan yang akan dituju yaitu hanya membahas perhitungan pajak penghasilan wajib pajak badan pasal 4 ayat (2) dan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa konstruksi pada PT Kapuas Musi Madelyn. Data yang diteliti yaitu dari rekap data penghasilan 2021 dan berdasarkan bukti potong yang dilaporkan Tahun 2021.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Hubungan antara permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penulisan laporan akhir adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketetapan tata cara yang telah ditetapkan dalam melaksanakan suatu proses yang digunakan oleh perusahaan pada PT Kapuas Musi Madelyn.
2. Untuk mengetahui perhitungan yang dilakukan dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan dalam pembayaran pajak penghasilan wajib pajak badan pada PT Kapuas Musi Madelyn.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Setiap penulisan diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait didalamnya. Adapun manfaat penulisan laporan akhir ini sebagai berikut:

1. Sebagai tolak ukur untuk tata cara yang telah ditetapkan pada PT Kapuas Musi Madelyn.
2. Sebagai tolak ukur untuk perhitungan dalam pembayaran pajak penghasilan wajib pajak badan pada PT Kapuas Musi Madelyn.

1.5 Metode Pengumpulan Data dan Sumber Data

1.5.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan diperlukan data yang akurat dan sesuai untuk dapat menganalisis permasalahan yang terjadi pada perusahaan. Data tersebut nantinya digunakan sebagai alat pengambilan keputusan serta sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam manajemen perusahaan yang nantinya jika terjadi.

Menurut Arikunto (2019:193) terdapat 6 jenis pengumpulan data yaitu:

1. Tes

Tes adalah sederetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.

2. Angket atau Kuesioner (*Questionnaires*)

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.

3. Interview

Interview yang sering disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (*Interview*).

4. Observasi

Observasi adalah pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Jadi, pengobservasian dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap.

5. Skala Bertingkat (*Rating*) atau *Rating Scale*

Rating atau skala bertingkat adalah suatu ukuran subjektif yang dibuat berskala.

6. Dokumentasi

Dokumentasi adalah barang-barang yang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penelitian menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas, maka metode pengumpulan data yang penulis lakukan untuk keperluan penyusunan Laporan Akhir ini adalah:

1. Interview

Dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang penulis lakukan kepada pegawai PT Kapuas Musi Madelyn. Hasil wawancara/interview berupa sejarah perusahaan, struktur perusahaan, serta data-data yang diperlukan oleh penulis untuk menganalisis tata cara dan perhitungan pajak penghasilan wajib pajak badan pada PT Kapuas Musi Madelyn.

2. Observasi

Kegiatan pengamatan oleh penulis dengan catatan lapangan serta foto yang diperoleh dan didapat dari pihak perusahaan secara langsung.

1.5.2 Sumber Data

Data merupakan suatu yang telah terjadi dan dapat dijadikan fakta atau bukti untuk mendukung analisis terhadap permasalahan yang dibahas. Dalam penyusunan laporan akhir ini dibutuhkan data yang andal, akurat, dan objektif serta mendukung sebagai bahan analisis dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di perusahaan. Dalam penyusunan Laporan Akhir ini, data yang akan digunakan adalah data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2020:104) terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Pengertian data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti.
- b. Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain.

Dalam penulisan laporan akhir ini data yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer yang penulis dapatkan dari perusahaan berupa data tentang Sejarah Perusahaan, Struktur Perusahaan, Pembagian Tugas dan Aktivitas Perusahaan. Sementara data sekunder yang penulis dapatkan dari perusahaan berupa Laporan Laba/Rugi, Neraca, dan SPT Tahunan PT Kapuas Musi Madelyn.

1.6 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam laporan ini yang penulis gunakan adalah terdiri dari 5 (lima) bab :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah yang ada pada perusahaan, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, metode pengumpulan data dan sumber data serta sistematika pembahasan laporan akhir.

BAB II TINJAUAN PUSAKA

Pada bab ini akan menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dan menopang penulis dalam membuat laporan ini. Teori-teori yang digunakan sebagai bahan acuan dalam pembuatan laporan ini antara lain pengertian pajak, fungsi pajak, jenis-jenis pajak dan sistem pemungutan pajak, pengertian pajak penghasilan, pajak penghasilan badan beserta objek pajak, PPh final, Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak badan pasal 4 ayat (2) dan pajak penghasilan (PPh) pasal 23, serta dasar pengenaan pajak PPh wajib pajak badan Pasal 4 ayat (2) maupun PPh pasal 23 atas jasa konstruksi.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan PT Kapuas Musi Madelyn. Penulis akan menjelaskan mengenai sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, uraian tugas yang ada pada perusahaan, laporan laba/rugi serta rekap penghasilan tahun 2021.

BAB VI ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian terpenting dalam laporan akhir karena penulis akan membahas permasalahan yang terjadi, yaitu mengenai analisis perhitungan PPh wajib pajak badan pasal 4 ayat (2) dan PPh pasal 23 atas jasa konstruksi berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atas penghasilan pada PT Kapuas Musi Madelyn.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penyusunan laporan akhir. Bab ini berisikan simpulan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh dari PT Kapuas Musi Madelyn dan hasil evaluasi terhadap data dari bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang membangun guna perkembangan perusahaan.